



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## BAB II

### KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. tunjangan BPD; dan
  - e. belanja lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
  - a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. operasional BPD;
  - c. insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - d. pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya;
  - e. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

## BAB III

### PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada bulan berjalan.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
    - a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
    - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
  - (5) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
  - (6) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh desa masing-masing dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB IV

### JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

#### Pasal 7

Dalam hal kepala Desa dan perangkat Desa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan (PBI) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah maka wajib dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

#### Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, tidak perlu didaftarkan kembali dalam kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tidak dipotongkan atau diurukan lagi melalui penghasilan tetap yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Mandiri (BPJS Non-PBI) yang telah ikut kepesertaan secara aktif dan telah membayar iur BPJS Non-PBI, maka dapat beralih kepesertaan ke Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perubahan status kepesertaan dari BPJS Mandiri ke Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menghapuskan kewajiban kepala Desa dan perangkat Desa untuk melunasi tunggakan iuran apabila memiliki tunggakan iuran.

#### Pasal 10

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB V

### JAMINAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian;
- (3) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
  - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap per bulan ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
  - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) penghasilan tetap per bulan ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan kematian.

#### Pasal 12

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif.
- (2) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan perlindungan ketenagakerjaan.

## BAB VI

### TUNJANGAN BPD

#### Pasal 13

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
dan
  - d. Anggota sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anggota BPD tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 14

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang lama.

## BAB VII

### BELANJA LAINNYA

#### Bagian Kesatu Operasional Pemerintah Desa

## Pasal 15

- (1) Biaya operasional pemerintah Desa ditetapkan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. pakaian dinas dan atribut;
  - d. alat dan bahan kebersihan;
  - e. perjalanan dinas;
  - f. pemeliharaan;
  - g. jasa listrik, air dan telepon;
  - h. uang saku peserta;
  - i. peralatan dan perlengkapan kantor;
  - j. cetak penggandaan;
  - k. makanan dan minuman rapat;
  - l. sewa peralatan;
  - m. bahan bakar minyak dan gas;
  - n. pajak kendaraan bermotor;
  - o. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
  - p. pelaksanaan pengisian dan pelantikan anggota BPD;
  - q. pelaksanaan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua Operasional BPD

## Pasal 16

Biaya operasional BPD ditetapkan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Bagian Ketiga Insentif/Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga

## Pasal 17

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga digunakan untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan



ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa ditetapkan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rukun Tetangga dan Rukun Warga setiap bulan.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan/atau Operasional Lembaga Sosial/Kemasyarakatan Desa

Pasal 18

- (1) Biaya pembinaan dan/atau operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ditetapkan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Biaya pembinaan dan/atau operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditetapkan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Biaya pembinaan dan/atau operasional Karang Taruna ditetapkan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Biaya pembinaan dan/atau operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ditetapkan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Biaya pembinaan dan/atau operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ditetapkan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,  
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana,  
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 19

- (1) Sisa lebih ADD setelah digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Besaran alokasi anggaran untuk biaya pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Desa.

## BAB VIII

### TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan setiap bulan setelah dikurangi iuran jaminan kesehatan.
- (2) Penyaluran ADD untuk belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan melalui 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.
  - b. Tahap II dilakukan paling cepat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## BAB IX

### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 21

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Kepala Desa dan perangkat Desa yang pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dikarenakan masih ikut suami atau istrinya sebagai pegawai atau pekerja, maka kepala Desa dan perangkat Desa bersangkutan wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 67

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 67 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2021

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 adalah Rp 111.796.352.000,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa;
- seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; besarnya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp 66.686.493.840,00 (enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp 14.844.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp 2.667.459.754,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan jaminan perlindungan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp 440.264.667,00 (empat ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan anggota BPD di Kabupaten Rembang sebesar Rp 7.016.400.000,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- besarnya belanja lainnya sebesar Rp 19.547.973.739,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk kebutuhan operasional

Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif/operasional RT dan RW, pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya, dan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- besarnya ADD dihitung dengan asas merata dan adil, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Merata (ADDM). Jumlah ADDM untuk semua Desa sebesar 20% (dua puluh per seratus) yaitu Rp 22.359.270.400,00 (dua puluh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) selanjutnya dibagi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa, sehingga besaran ADDM tiap-tiap Desa adalah Rp 77.906.866,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- sedangkan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk semua Desa sebesar 80% (delapan puluh per seratus) yaitu Rp 89.437.081.600,00 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang dibagi berdasarkan kriteria jumlah aparat Desa, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis (yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain).
- besarnya ADDP dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang ditetapkan sebagai berikut :
  - jumlah aparat Desa : dengan angka bobot 60%
  - jumlah penduduk : dengan angka bobot 10%;
  - luas wilayah : dengan angka bobot 10%;
  - kemiskinan : dengan angka bobot 10%;
  - tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.

4. Jumlah ADD masing-masing Desa

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan di atas adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA
1	2	3
	I. SUMBER	
1	Ronggomulyo	394.213.000
2	Logede	536.480.000
3	Pelemsari	387.646.000
4	Logung	342.897.000
5	Krikilan	402.107.000
6	Kedungtulup	314.100.000
7	Polbayem	338.268.000
8	Jatihadi	441.072.000
9	Sumber	521.323.000
10	Jadi	364.900.000
11	Grawan	422.719.000
12	Randuagung	436.604.000
13	Sukorejo	409.561.000
14	Tlogotunggal	523.039.000
15	Bogorejo	368.269.000
16	Megulung	284.301.000

1	2	3
17	Kedungasem	382.281.000
18	Sekarsari	588.304.000
	II. BULU	
19	Mlatirejo	345.543.000
20	Sendangmulyo	552.501.000
21	Pondokrejo	348.755.000
22	Warugunung	362.769.000
23	Pinggan	392.193.000
24	Cabean Kidul	354.290.000
25	Lambangan Kulon	311.746.000
26	Lambangan Wetan	349.951.000
27	Sumbermulyo	346.666.000
28	Karangasem	415.983.000
29	Pasedan	693.189.000
30	Ngulaan	318.420.000
31	Jukung	441.400.000
32	Bulu	312.154.000
33	Mantingan	432.721.000
34	Kadiwono	449.176.000
	III. GUNEM	
35	Kajar	423.927.000
36	Timbrangan	322.471.000
37	Tegaldowo	631.152.000
38	Pasucen	332.605.000
39	Suntri	296.197.000
40	Dowan	406.429.000
41	Trembes	329.953.000
42	Gunem	348.336.000
43	Kulutan	270.006.000
44	Sidomulyo	345.790.000
45	Telgawah	286.221.000
46	Sendangmulyo	379.083.000
47	Panohan	354.529.000
48	Demaan	340.887.000
49	Banyuurip	318.932.000
50	Sambongpayak	311.325.000
	IV. SALE	
51	Bancang	387.552.000
52	Mrayun	490.512.000
53	Ngajaran	414.532.000
54	Tahunan	700.813.000
55	Gading	432.983.000
56	Jinanten	395.660.000

1	2	3
57	Joho	325.665.000
58	Sale	521.048.000
59	Wonokerto	569.738.000
60	Sumbermulyo	426.375.000
61	Tengger	462.126.000
62	Bitingan	391.832.000
63	Pakis	338.443.000
64	Rendeng	357.594.000
65	Ukir	382.351.000
	V. SARANG	
66	Lodan Kulon	526.707.000
67	Lodan Wetan	519.175.000
68	Bonjor	516.825.000
69	Tawangrejo	412.110.000
70	Sampung	403.855.000
71	Baturno	347.812.000
72	Babaktulung	480.117.000
73	Nglojo	422.666.000
74	Jambangan	368.002.000
75	Pelang	373.761.000
76	Gilis	466.838.000
77	Gunungmulyo	369.280.000
78	Gonggang	322.615.000
79	Sumbermulyo	421.637.000
80	Kalipang	628.795.000
81	Dadapmulyo	398.590.000
82	Sendangmulyo	444.570.000
83	Banowan	367.691.000
84	Temperak	405.173.000
85	Karangmangu	411.993.000
86	Bajingjowo	380.477.000
87	Bajingmeduro	343.969.000
88	Sarangmeduro	405.736.000
	VI. SEDAN	
89	Ngulahan	364.218.000
90	Pacing	457.244.000
91	Karas	571.255.000
92	Mojosari	526.983.000
93	Gesikan	350.394.000
94	Sambiroto	407.483.000
95	Sedan	536.461.000
96	Karangasem	421.810.000
97	Sidorejo	494.443.000

1	2	3
98	Sidomulyo	492.327.000
99	Kedungringin	434.357.000
100	Gandrirojo	516.128.000
101	Candimulyo	420.851.000
102	Lemahputih	352.719.000
103	Kumbo	396.710.000
104	Dadapan	539.914.000
105	Sambong	470.886.000
106	Bogorejo	396.831.000
107	Kenongo	356.462.000
108	Jambeyan	351.351.000
109	Menoro	464.533.000
	VII. PAMOTAN	
110	Megal	359.974.000
111	Ngemplakrejo	352.112.000
112	Pragen	381.154.000
113	Samaran	363.649.000
114	Gambiran	409.774.000
115	Bamban	329.125.000
116	Bangunrejo	478.395.000
117	Pamotan	699.774.000
118	Sidorejo	396.162.000
119	Tempaling	387.206.000
120	Joho	365.576.000
121	Mlagen	396.186.000
122	Kepohagung	341.772.000
123	Mlawat	296.469.000
124	Segoromulyo	426.562.000
125	Ketangi	445.874.000
126	Sendangagung	484.961.000
127	Gegersimo	348.296.000
128	Sumberejo	409.347.000
129	Japerejo	401.349.000
130	Tulung	297.200.000
131	Ringin	471.490.000
132	Sumbangrejo	412.472.000
	VIII. SULANG	
133	Tanjung	366.636.000
134	Kemadu	443.961.000
135	Sulang	459.971.000
136	Pomahan	379.989.000
137	Rukem	383.316.000
138	Korowelang	320.125.000



1	2	3
139	Karangharjo	334.341.000
140	Jatimudo	356.905.000
141	Kunir	436.463.000
142	Glebeg	376.546.000
143	Bogorame	354.097.000
144	Kaliombo	513.622.000
145	Sudo	418.611.000
146	Karangsari	369.339.000
147	Pragu	318.243.000
148	Kebonagung	311.574.000
149	Seren	478.724.000
150	Pranti	342.805.000
151	Pedak	400.661.000
152	Landoh	418.299.000
153	Kerep	370.531.000
	IX. KALIORI	
154	Meteseh	389.739.000
155	Maguan	397.003.000
156	Sidomulyo	380.087.000
157	Wiroto	396.766.000
158	Banggi	384.295.000
159	Kuangsan	347.243.000
160	Gunungsari	505.302.000
161	Sendangagung	541.290.000
162	Karangsekar	359.883.000
163	Babadan	372.576.000
164	Pengkol	365.192.000
165	Sambiyani	395.064.000
166	Mojorembun	381.567.000
167	Tunggulsari	283.670.000
168	Tambakagung	394.419.000
169	Mojowarno	373.134.000
170	Dresi Kulon	382.473.000
171	Dresi Wetan	329.427.000
172	Tasikharjo	358.499.000
173	Purworejo	390.375.000
174	Bogoharjo	330.033.000
175	Banyudono	263.654.000
176	Pantiharjo	263.681.000
	X. REMBANG	
177	Kedungrejo	412.632.000
178	Turusgede	387.759.000
179	Kumendung	364.818.000

1	2	3
180	Sridadi	478.203.000
181	Pandean	311.589.000
182	Tlogomojo	351.612.000
183	Kasreman	430.629.000
184	Punjulharjo	373.953.000
185	Tritunggal	295.706.000
186	Pasarbanggi	420.451.000
187	Gedangan	416.380.000
188	Weton	292.371.000
189	Ngotet	407.916.000
190	Mondoteko	467.640.000
191	Ngadem	287.796.000
192	Ketanggi	350.275.000
193	Pulo	392.517.000
194	Waru	517.555.000
195	Gegunung Wetan	279.740.000
196	Sumberjo	553.173.000
197	Tasikagung	311.771.000
198	Sawahan	274.771.000
199	Padaran	375.824.000
200	Sukoharjo	284.002.000
201	Kabongan Lor	278.548.000
202	Kabongan Kidul	424.128.000
203	Tireman	326.024.000
	XI. PANCUR	
204	Japeledok	286.278.000
205	Jeruk	366.185.000
206	Doropayung	391.498.000
207	Karaskepoh	279.658.000
208	Tuyuhan	421.599.000
209	Pandan	382.160.000
210	Gemblengmulyo	359.031.000
211	Sumberagung	363.007.000
212	Kalitengah	467.046.000
213	Sidowayah	312.851.000
214	Kedung	316.108.000
215	Punggurharjo	277.049.000
216	Langkir	308.141.000
217	Pancur	450.994.000
218	Pohlandak	303.733.000
219	Warugunung	398.035.000
220	Criwik	288.252.000
221	Wuwur	352.325.000

1	2	3
222	Ngulangan	277.258.000
223	Banyuurip	282.413.000
224	Johogunung	334.315.000
225	Trenggulun	305.728.000
226	Ngroto	339.870.000
	XII. KRAGAN	
227	Tanjungsari	356.520.000
228	Sendangmulyo	350.866.000
229	Sendangwaru	377.518.000
230	Ngasinan	359.844.000
231	Kendalagung	358.842.000
232	Mojokerto	353.316.000
233	Tanjungan	332.490.000
234	Kebloran	358.041.000
235	Karanganyar	337.805.000
236	Karanglincak	342.504.000
237	Karangharjo	382.158.000
238	Kragan	384.030.000
239	Tegalmulyo	352.502.000
240	Balongmulyo	357.004.000
241	Narukan	322.555.000
242	Sudan	330.410.000
243	Terjan	362.887.000
244	Sendang	282.692.000
245	Watupecah	319.320.000
246	Woro	534.303.000
247	Sumurpule	384.794.000
248	Plawangan	425.796.000
249	Sumbergayam	320.801.000
250	Pandangan Wetan	347.374.000
251	Pandangan Kulon	395.704.000
252	Sumurtawang	462.614.000
253	Sumbersari	308.994.000
	XIII. SLUKE	
254	Sanetan	362.296.000
255	Rakitan	290.999.000
256	Bendo	415.182.000
257	Labuhan Kidul	495.779.000
258	Sendangmulyo	406.885.000
258	Blimbing	245.783.000
259	Manggar	418.631.000
260	Jatisari	317.455.000
261	Langgar	300.943.000

1	2	3
262	Sluke	483.014.000
263	Jurangjero	386.998.000
264	Leran	320.844.000
265	Trahan	373.070.000
266	Pangkalan	332.014.000
	XIV. LASEM	
268	Karasgede	389.086.000
269	Jolotundo	396.134.000
270	Sumbergirang	504.778.000
271	Karangturi	331.369.000
272	Babagan	370.520.000
273	Dorokandang	418.550.000
274	Gedongmulyo	463.067.000
275	Dasun	290.228.000
276	Soditan	404.258.000
277	Ngemplak	359.932.000
278	Selopuro	480.421.000
279	Sendangcoyo	467.494.000
280	Ngargomulyo	255.941.000
281	Kajar	332.961.000
282	Gowak	421.646.000
283	Sendangasri	420.892.000
284	Tasiksono	280.713.000
285	Sriombo	354.396.000
286	Bonang	294.865.000
287	Binangun	438.835.000
		111.796.352.000

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ